



# SIARAN PERS

## MK Akan Putus Satu Permohonan Uji UU Pilkada

**Jakarta, 26 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan dengan nomor perkara 69/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian ketentuan berkenaan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Senin (26/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP).

Dalam permohonannya, PWSPP mempersoalkan norma Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang mengatur **penundaan pemungutan suara serentak dan pelaksanaannya pada Desember 2020**.

Pemohon mengkuatirkan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19 dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. MK diminta menyatakan norma pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak terdapat Peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID0-10) Sebagai Bencana Nasional.”

Sebelum MK diputus, Pemohon telah menyampaikan berkas perbaikan permohonan pada Selasa (21/9) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gregorius Limar Siahaan selaku Kuasa Pemohon telah menyampaikan poin perbaikan permohonan, salah satunya argumentasi konstitusional mengenai pemberlakuan norma yang dipersoalkan. Gregorius menyampaikan bahwa upaya Pemohon mewujudkan tujuannya pada bidang sosial-politik telah terhambat pada masa pandemic. Sehingga, penundaan pemilihan dianggap perlu dipertimbangkan.

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)